



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Bapak Iwan Pepe Besi Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 05 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 Agustus 2015 dihadapan pejabat PPN KUA,

Hlm. 1 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/18/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Dusun Sempali Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Agha Zhavier Shakeer, laki-laki, lahir 17-03-2016 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Amoy;
- c. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat dan bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Desember 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan akhir Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman dengan abang Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat inpersone hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 254/18/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pandai besi, tempat tinggal di Dusun III, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2015 lalu, mempunyai anak 1 orang;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak awal tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat sering memakai narkoba, Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan belanja, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih 3 kali dan Penggugat ada mengadu kepada saksi dan setelah saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, yang pergi Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu;
- Bahwa keluarga saksi pernah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun Sunda, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik ipar saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2015 yang lalu, dan mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2016 yang lalu, dan sebabnya

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



karena Tergugat sering memakai narkoba, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan belanja kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali, Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada saksi apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, yang pergi Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Hlm. 7 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Hlm. 8 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah abang kandung dan abang ipar Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksiakan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2015 di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang dalam perkawinan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang merupakan kediaman bersama, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memakai narkoba, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi belanja kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan yang pergi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi

Hlm. 11 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moral karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة

غالب

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota.

Hlm. 14 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Nur Azizah,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 575.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)